BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;

b. bahwa untuk mengendalikan inflasi Daerah dan mengurangi beban masyarakat Kabupaten Pidie dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau terutama saat menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat terjadinya kenaikan harga bahan pokok, perlu menyelenggarakan Kegiatan Pasar Murah dan Operasi pasar dengan harga subsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Pembelian di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 695);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KEGIATAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Pidie yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
5. Pasar Murah adalah aktifitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie atau kerja sama dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar atau pelaksanaan langsung di daerah-daerah;
7. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Pidie untuk produsen, distributor, dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen;
8. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat yang daya belinya terbatas, yang ada di Kabupaten Pidie.
9. Barang Pasar Murah adalah jenis komoditi bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dengan komoditi berupa gula pasir, minyak goreng, telur ayam, tepung terigu dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga jual lebih murah dari harga secara umum di pasaran.

10. Penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintahan Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah dan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Dinas kerjasama dengan Penyedia.
11. Penyedia adalah penyedia kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Maksud.

   Menetapkan pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Pidie sebagai acuan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dan penyedia komoditi kebutuhan pokok.

b. Tujuan.
   1) Pengendalian inflasi daerah yang berpengaruh pada daya beli Masyarakat;
   2) memenuhi kebutuhan Pokok sehari-hari menjelang hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadinya kenaikan/gejolak harga; dan
   3) menjamin dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Jenis kebutuhan pokok Masyarakat;
b. Pembiayaan, sumber dana dan alokasi subsidi harga;
c. Besaran penetapan subsidi;
d. Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
e. Tempat Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
f. Persyaratan, Tugas dan Fungsi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
g. Tata Cara Pelaksanaan;
h. Mekanisme pencairan subsidi;
i. Pelaporan; dan
j. Monitoring dan evaluasi Bagian Kedua

JENIS KOMODITI KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT
Pasal 4

Jenis kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Pasar murah dan operasi pasar, antara lain meliputi:
a. Beras;
b. Gula;
c. Minyak goreng; dan
d. Telur Ayam.

PEMBIAYAAN, SUMBER DANA
DAN ALOKASI SUBSIDI HARGA
Pasal 4

(1) Pembiayaan dalam kegiatan pasar murah dan operasi pasar dilaksanakan bersumber dari;
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
   b. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA); dan
   c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
BESARAN PENETAPAN SUBSIDI
Pasal 5

(1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menyusun besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk kegiatan pasar murah dan operasi pasar.
(2) Besaran harga subsidi ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.

KUPON
Pasal 6

(1) Instrumen yang digunakan dalam Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar berbentuk kupon sesuai jenis kebutuhan pokok masyarakat.
(2) Kupon pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus memiliki:
   a. Harga Komoditi setelah di Subsidi;
   b. Nilai tukar atas barang kebutuhan pokok; dan
   c. Jumlah barang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 7

(1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menyelenggarkan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
(2) Sasaran penyelenggaraan pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi;
(3) Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:
    a. menerbitkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelaksanaan pasar murah dan operasi Pasar;
    b. menetapkan penyedia kebutuhan pokok masyarakat untuk pasar murah dan operasi pasar;
    c. menetapkan harga jual pada kegiatan pasar murah dan operasi pasar berdasarkan pantauan harga pasar dikurangi harga subsidi;
    d. menetapkan panitia pelaksanaan penyelenggara pasar murah dan operasi pasar;
    e. pemberitahuan/penyampaian informasi kebutuhan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar;
    f. melaksanakan, memantau, dan mengawasi pasar murah dan operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Pidie;
    g. menetapkan volume, waktu, lokasi dan besaran harga subsidi untuk setiap pasar murah dan operasi pasar;
    h. menyampaikan informasi pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar;
    i. dokumen pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar meliputi:
        1. Keputusan tim panitia pelaksana;
        2. Berita acara pemeriksaan barang kebutuhan pokok;
        3. Berita acara hasil penjualan kebutuhan pokok masyarakat;

4. Pertanggung jawaban atas pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar dan penyaluran subsidi harga di kecamatan; dan
5. Dokumen lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN
PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR
Pasal 9

(1) Tempat pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Kecamatan, Kemukiman Desa atau Gampong yang ada diwilayah Kabupaten Pidie;
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat atau keputusan Bupati.

PENYAMPAIAN INFORMASI
Pasal 10

(1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie memberitahukan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar kepada Kecamatan; dan
(2) Informasi dimaksud dilaksanakan melalui Surat Pemberitahuan kepada masyarakat melalui Camat.

FUNGSI SATUAN KERJA
PERANGKAT KECAMATAN
Pasal 11

(1) Mengumumkan kepada masyarakat pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar;
(2) Memantau pelaksanaan kegiatan pasar murah dan operasi pasar;
(3) Menyediakan tempat pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB VI
PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI
PENYEDIA KOMONITI KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT
Pasal 12

Penyedia kebutuhan pokok masyarakat terdiri diri:
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. Badan Usaha Swasta; dan
c. Koperasi.

Pasal 13

Penyedia kebutuhan pokok masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat disetiap lokasi pasar murah dan operasi pasar;
b. mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar.
c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
d. Memiliki Ijin Usaha.
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
    2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
    3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
    4. Kartu Tanda Penduduk.
g. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
h. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
i. Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
    1. Mempunyai pengalaman melaksanakan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
    2. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
    3. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Pasal 14

(1) penyedia kebutuhan pokok masyarakat bertugas menyediakan kebutuhan pokok masyarakat di setiap lokasi pasar murah dan operasi pasar; dan

(2) penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dilakukan berdasarkan harga, lokasi, waktu pelaksanaan dan volume yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Pasal 12, penyedia kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:

a. mengusulkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat pada pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;
b. menyediakan dan mendistribusikan kupon untuk pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar, membuat laporan penjualan untuk pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar;
c. melakukan pelaksanaan kegiatan pasar murah dan operasi pasar;
d. melaporkan hasil penjualan bagi penyedia dan distributor penyalur serta bertanggungjawab atas pelaporan penjualan yang disampaikan; dan
e. menagih pembayaran kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie berdasarkan berita acara serah terima hasil penjualan kebutuhan pokok masyarakat, yang ditandatangani oleh pelaksana yang terdiri dari:
    1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;
    2. Penyedia kebutuhan pokok masyarakat; dan
    3. Petugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN
Pasal 16

Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan ketentuan:

a. koordinasi dengan penyedia, satuan kerja perangkat kecamatan terkait penetapan tempat penyelenggara pasar murah dan operasi pasar;
b. menetapkan panitia pelaksanaan penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar antara lain ketua panitia, anggota pelaksana, keamanan; dan
c. menyiapkan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI
Pasal 17

(1) Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme.
(2) Pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:

a. penyedia kebutuhan pokok masyarakat mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi harga untuk kebutuhan pokok kepada Bupati Pidie melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie, dengan melampirkan persyaratan administrasi:
b. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat;
c. Kwintansi yang telah ditandatangani oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel penyedia;
d. Nomor rekening bank;
e. Naskah perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dengan penerima subsidi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat; dan
f. Berita acara hasil penjualan barang kebutuhan pokok masyarakat yang telah ditandatangani oleh pelaksana.

(3) Setelah persyaratan administrasi lengkap, Pemerintah Kabupaten Pidie mentransfer Belanja Subsidi dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie ke Rekening Penyedia.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 18

(1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana pasar murah dan operasi pasar kepada Bupati.
(2) Laporan Realisasi Pelaksanaan kegiatan Pasar dan operasi pasar meliputi:
a) Waktu dan tempat penyelenggara pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar kebutuhan pokok;
b) Jumlah kebutuhan pokok yang disalurkan beserta nilainnya; dan
c) Dokumentasi acara (foto pelaksanaan kegiatan)

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

(1) Tim Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan operasi pasar dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Pidie;
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Pidie;

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 September 2024 M
7 Rabiul Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 September 2024 M
7 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 42